

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

NOMOR : 016/BAWASLU-PROV/BB-05/HK.01.01/IV/2019

T E N T A N G
**PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG DALAM RANGKA
MENINDAKLANJUTI INFORMASI AWAL TENTANG ADANYA DUGAAN
PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG
DILAKUKAN OLEH SEKRETARIS DESA AIR MERBAU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu membentuk tim investigasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas tim investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- c. Bahwa nama-nama yang terdapat dalam lampiran Keputusan ini, berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian proses investigasi dengan mengundang/menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran yang selanjutnya dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 015/BA/BAWASLU-PROV.BB-05/TU/IV/2019 tanggal 08 April 2019.

MEMUTUSKAN

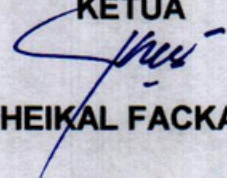
- Menetapkan : PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI
INFORMASI AWAL TENTANG ADANYA DUGAAN
PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) YANG DILAKUKAN OLEH SEKRETARIS DESA AIR
MERBAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- Kesatu : Membentuk Tim Investigasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dalam rangka menindaklanjuti informasi awal tentang adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Air Merbau pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Kedua : Tim investigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk melakukan serangkaian proses investigasi atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu dan dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan, di antaranya sebagai berikut:
- a. Mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. Menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu; dan/atau
 - c. Dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengawas Pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang.
- Ketiga : Tim investigasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan/atau Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 14 April 2019;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpandan
Pada tanggal : 08 April 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KETUA


HEIKAL FACKAR

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung
(Sebagai Laporan)
2. Arsip

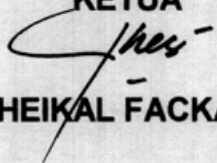
**PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG DALAM RANGKA
MENINDAKLANJUTI INFORMASI AWAL TENTANG ADANYA DUGAAN
PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG
DILAKUKAN OLEH SEKRETARIS DESA AIR MERBAU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	HEIKAL FACKAR	KETUA
2.	RINA DARDINI	ANGGOTA
3.	YERRI LARONA	ANGGOTA
4.	ZAINAL MUTTAQIN	KOORDINATOR SEKRETARIAT
5.	AHMAD FIKRI MAULIDI	STAF SEKRETARIAT
6.	MUHAMAD VIKRAM	STAF SEKRETARIAT
7.	RISKA ANISSA	STAF SEKRETARIAT
8.	SYAHWIYADI	STAF SEKRETARIAT
9.	RININTA KARINA SINURAYA	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di : Tanjungpandan
Pada tanggal : 08 April 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KETUA


HEIKAL FACKAR